

ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG KELIRU DALAM MENENTUKAN  
KUALIFIKASI PELAKU PADA PUTUSAN NOMOR 50/PID.B/2023/PN.YYK

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
PUTRI CHYNTHIA MARGARETHA  
NIM: 202010110311570

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**PUTRI CHYNTHIA MARGARETHA**

202010110311570

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 06 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Iwan Kuswardi, SH.

Pengaji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji II : Cholidah, SH., MH

ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG KELIRU DALAM MENENTUKAN  
KUALIFIKASI PELAKU PADA PUTUSAN NOMOR 50/PID.B/2023/PN.YYK

Diajukan Oleh:

PUTRI CHYNTHIA MARGARETHA

202010110311570

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Sabtu 06 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Iwan Kuswardi, SH.

Dekan

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

## MOTTO

*“Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.”*

*Q.s Yusuf ayat 87*



## **ABSTRAKSI**

**Nama : PUTRI CHYNTHIA MARGARETHA**  
**NIM : 202010110311570**  
**Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG KELIRU DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI PELAKU PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 50/PID.B/2023/PN.YYK.**

**Pembimbing : 1. Iwan Kuswardi, S.H  
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum**

Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang diperiksa sehingga dalam hal membuat suatu putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang ada didalam putusan tersebut. Putusan yang dijatuhkan hakim merupakan satu hal yang menjadi tolok ukur tujuan hukum, harus diperhatikan apakah terdakwa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, dan yang tidak kalah penting apakah putusan tersebut memberikan manfaat bagi terdakwa maupun masyarakat umum. Atas hal tersebut hakim perlu memberikan pertimbangan yang sesuai dengan fakta hukum yang di peroleh di persidangan agar dapat mengetahui hal-hal yang melatar belakangi penjatuhan putusan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris (socio-legal research). Pendekatan hukum yuridis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat yang kemudian sering juga disebut sebagai penelitian hukum yang doctrinal

Hasil penelitian ini adalah menganalisis salah satu putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada perkara nomor 50/Pid.B/2023/PN.Yyk Hakim telah mencampur adukkan kata “penyertaan” yang ada pada Pasal 55 ayat (1) KUHP “turut serta” dan Pasal 56 ayat (1) “membantu melakukan” di dalam amar putusan. Pada dasarnya tidak dapat secara bersamaan kata “penyertaan” Pasal 55 ayat (1) KUHP “turut serta” dan Pasal 56 ayat (1) “membantu melakukan” dijadikan 1 (satu) dalam kalimat amar putusan dan hal ini menyebabkan kekeliruan hakim dalam menentukan kualifikasi pidana.

**Kata Kunci : Putusan hakim, “penyertaan” Pasal 55 KUHP, “membantu melakukan” Pasal 56 KUHP**

## **ABSTRACTION**

**Name : PUTRI CHYNTHIA MARGARETHA**  
**NIM : 202010110311570**  
**Title : ANALYSIS OF WRONG JUDGE DECISIONS IN DETERMINING THE QUALIFICATIONS OF PERPETRATORS IN CASE RULING NUMBER 50/PID.B/2023/PN.YYK.**

*The judge's decision is the crown of a case being examined so that in making a decision the judge must consider all aspects of the decision. The verdict handed down by the judge is one thing that becomes a benchmark for legal purposes, it must be considered whether the defendant gets justice and legal certainty, and no less important whether the verdict provides benefits for the defendant and the general public. For this reason, the judge needs to give consideration in accordance with the legal facts obtained at the trial in order to know the things behind the verdict.*

*This type of research is juridical-empirical (socio-legal research). The juridical legal approach is carried out by identifying and conceptualizing law as norms, rules, legal regulations that apply at a certain time and place as a product of a certain sovereign state power which is then often also referred to as doctrinal legal research*

*The result of this study is to analyze one of the judges' decisions of the Yogyakarta District Court in case number 50/Pid.B/2023/PN. The judge has mixed up the word "inclusion" in Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code "participating" and Article 56 paragraph (1) "assisting to do" in the ruling. Basically, it cannot simultaneously be said that the word "inclusion" of Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code "participates" and Article 56 paragraph (1) "helps to do" be made 1 (one) in the sentence of the verdict and this causes errors in determining criminal qualifications.*

**Keywords:** Judge's decision, "inclusion" of Article 55 of the Criminal Code, "helping to do" Article 56 of the Criminal Code

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat dan hidayahNya sehingga naskah Tugas Akhir Center of Excellent yang saya ikuti dan saya susun dapat terlaksana dengan baik.

Pertama saya ucapan terima kasih kepada Orang tua saya yang telah berjuhan untuk menafkahi saya dan memberikan pendidikan yang layak untuk saya sehingga tercapu semangat kepada saya untuk berkuliahan dengan rajin dan baik dan sampai dengan Tugas Akhir ini dilaksanakan.

Selanjutnya saya ucapan terima kasih kepada Bapak Iwan Kuswardi, S.H sebagai pembimbing utama dalam Program CoE ini, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk belajar lebih giat dan memberikan pengalaman berharga kepada saya selama saya magang di kantor hukum iwan and partner,

Saya ucapan terima kasih Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dosen pendamping DPL yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama penulisan Naskah Tugas Akhir ini.

Terima kasih juga saya ucapan kepada seluruh pihak yaitu teman magang serta advokat yang berada di lingkup kantor iwan and partners serta advokat yang ada di PERADI Malang Raya yang telah membantu dan memberi semangat dalam proses magang sampai dengan pengerejaan Tugas Akhir ini.

Pada Naskah Tugas Akhir ini sangat dimungkinkan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Segala bentuk kritik dan saran akan dengan senang hati diterima dan diharapkan dapat membantu dalam penulisan Naskah selanjutnya agar lebih baik lagi. Semoga Naskah Tugas Akhir yang saya susun dengan pengalaman saya magang di Kantor Hukum Iwan and Rekan dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

Malang, Januari 2024

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	2
MOTTO .....	3
SURAT PERNYATAAN.....	4
ABSTRAKSI.....	5
<i>ABSTRACTION</i> .....	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR LAMPIRAN .....	10
BAB I .....	11
PENDAHULUAN .....	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian .....	15
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II .....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
1. Putusan Hakim .....	18
2. Hak terdakwa setelah dijatuhkan putusan .....	21
3. Mengenai “penyertaan” pada Pasal 55 KUHPidana .....	21
4. Bentuk Penyertaan pada Pasal 55 KUHP .....	23
5. Pertanggungjawaban Pidana dalam pasal 55 KUHP .....	25
6. Mengenai “membantu melakukan” dalam Pasal 56 KUHPidana.....	25
7. Bentuk Pembantuan pada Pasal 56 KUHP .....	27
8. Pertanggungjawaban Pidana dalam pasal 56 KUHP .....	27
9. Pertanggungjawaban Pelaku.....	28
10. Pertanggungjawaban Pelaku dalam Tindak Pidana Penyertaan.....	30
11. Kualifikasi Tindak Pidana .....	32
12. Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim .....	33

BAB III .....	37
ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	37
1. Kasus Posisi .....	37
2. Penyelesaian Perkara Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Yyk.....	40
3. Peran Penulis dalam Perkara Pidana Nomor 50/Pid.B.PN.Yyk .....	46
4. Hasil Analisis.....	46
BAB IV.....	58
PENUTUP.....	58
KESIMPULAN .....	58
SARAN .....	59
DAFTAR PUSAKA .....	60
Index.....	61



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- |            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Lampiran 1 | Surat Tugas Penelitian Tugas Akhir |
| Lampiran 2 | Target COE                         |
| Lampiran 3 | Dakwaan                            |
| Lampiran 4 | Tuntutan                           |
| Lampiran 5 | Pledo                              |
| Lampiran 6 | Replik                             |
| Lampiran 7 | Duplik                             |
| Lampiran 8 | Putusan                            |

## DAFTAR PUSAKA

- Abadi, T. (2021). Pemidanaan Penganjur dalam Tindak Pidana Korupsi . *T Abadi* .
- Alhabie, M. (2021). Kajian Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan(delmening) Menurut Pasal 55 Dan 56 KUHP. *MV Alhabie*.
- Astuti, P. W. (2021). Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. *Puput Widya Astuti*.
- Bassang, T. J. (2015). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelmening. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelmening*.
- Budi, K. H. (2016 ). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Sinar Grafika* , 115.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap*. Jakarta: M. Yahya Harahap.
- Kanter, R. S. (n.d.). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,Keadilan, dan Kemanfaatan. *Hasaziduhu Moho*, 11.
- Pelafu, F. L. (2017). Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana BerdasarkanKitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*,4.
- Permanasari, N. (2021). Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No.10 Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI . *Permanasari, Noviana*, 5.
- Prodjodikoro, W. (n.d.). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. RefikaAditama.
- R, Y. P. (2016). Putusan Hakim dalam Perkara Pidana : Kajian Psikologis . *Yusti PrabowoR*.
- Rosadi, E. (2016). Putusan Hakim Yang Berkeadilan. *Edi Rosadi*.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya engkap pasal demi pasal*.
- Sutrisno, F. P. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*, 6-8.
- Wijaya, T. (n.d.). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfataan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan*

*dan Kemanfaataan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan PengadilanNiaga.*

Zias, M. N. (2017). Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan . *Studi Hukum PidanaIslam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan* , 11.




## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :



Dengan Judul Skripsi :

# Analisis Putusan Hakim yang Keliru Dalam Menentukan Kualifikasi Pelaku pada Putusan Nomor 50/PID.B/2023/PN.YYK

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

17/24  
Siori

